Indonesian Journal of Social Science Education

http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijsse

E-ISSN: 2655-6278 P-ISSN: 2655-6588

Pendekatan Inovasi Pembelajaran Berbasis Studi Kasus untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis pada Mata Kuliah Wajib Keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu

EDYTIAWARMAN, DIMAS DWI ARSO, NURHANI FITHRIAH & SITI HATIKASARI

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia.
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu.
Correspondence Email: sitihatikasari@unib.ac.id

ABSTRACT:
This study aims to determine and analyze case study-based learning innovations that are applied to improve critical thinking skills and the obstacles faced in the implementation of case study-based learning innovations in compulsory civil affairs courses at Bengkulu University Law Study Program. The research method is conducted with empirical juridical research. The result of the research is that this case study-based learning innovation can be applied well. Students are given various kinds of cases to discuss in groups by analyzing cases and being associated with legal theories. However, there are obstacles encountered in the implementation of case study-based learning innovations in the compulsory civil affairs course at the Bengkulu University Law Study Program, namely students who do not have sufficient preparation to analyze the cases given because of their low willingness to read books and follow the development of existing cases.
Keywords: Case Study, Civil Law, Learning

ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang inovasi pembelajaran berbasis studi kasus yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis studi kasus pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu. Metode penelitian dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian yaitu inovasi pembelajaran berbasis studi kasus yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu dapat diterapkan dengan baik, mahasiswa diberikan berbagai macam kasus untuk didiskusikan secara berkelompok dengan menganalisis kasus dan dikaitkan dengan teori-teori hukum sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis studi kasus pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu yaitu mahasiswa seringkali belum memiliki persiapan yang cukup untuk menganalisis kasus yang diberikan karena masih rendahnya kemauan untuk membaca buku dan mengikuti perkembangan kasus yang ada.
Kata Kunci: Hukum Keperdataan, Pembelajaran, Studi Kasus

PLEASE CITE AS: Edytiawarman, et.al. (2024). Inovasi Pembelajaran Berbasis Studi Kasus untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Kuliah Wajib Keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE), 6*(1), 43-51.

A. PENDAHULUAN

Kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan hakekat tujuan pendidikan dan menjadi kebutuhan bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata di abad 21 (Syaputra & Sariyatun, 2019). Kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif diperlukan karena dapat membentuk sikap-perilaku yang rasional. Jadi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis sangat perlu dan urgen untuk dikembangkan terlebih pada masa sekarang yang penuh dengan permasalahan dan tantangan hidup. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila di sektor pendidikan mengharuskan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk menjadi pemikir-pemikir yang kritis sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan dapat bertahan hidup secara dengan penuh rasa percaya diri (Rosa & Pujiati, 2017; Fauziyah & Hamdu, 2021).

Pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, kemauan dan kerjasama merupakan bagian dari kemampuan berpikir dari setiap orang. Kemampuan berpikir seperti ini dapat dikreasikan melalui pembelajaran studi kasus, sebab di dalam ilmu hukum terdapat struktur dan karakteristik serta keterkaitan yang kuat dan jelas antara konsep yang satu dengan konsep lainnya sehingga memungkinkan semua mahasiswa dapat berpikir kemampuan rasional dan nyata.

Saat ini, pendidikan masih kurang menunjang tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreativitas peserta didik. Kenyataannya bidang pendidikan lebih menekankan kepada pemikiran tidak produktif, hafalan, dan mencari satu jawaban yang benar saja, akibatnya kreativitas mahasiswa pun dapat terhambat. Proses pemikiran yang tinggi termasuk berpikir kreatif jarang sekali dilatih sehingga pembelajaran seperti ini dapat menimbulkan kekakuan dalam proses berpikir dan kurang luas dalam meninjau suatu masalah. Pada dasarnya bakat dasar kreatif itu dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang memiliki kecenderungan atau dorongan untuk mewujudkan potensinya (Rosa & Pujiati, 2017).

Pada dasarnya hukum terus mengalami perkembangan, sebab peristiwa dan perbuatan dalam hukum selalu berkembang. Hukum dan aturan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Begitupun kasus atau kejahatan yang terjadi dalam masyarakat juga mengalami perkembangan. Seperti adanya pengaruh dari kemajuan teknologi dan perkembangan dalam hukum materiil serta hukum formil. Mahasiswa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan kasus yang terjadi.

Pemberian kasus dalam kegiatan belajar, akan membuat mahasiswa lebih tertarik sehingga dapat merangsang mereka untuk lebih aktif berdiskusi. Hal tersebut dikarenakan di dalam pembelajaran mahasiswa dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah dengan melakukan investigasi, penyelidikan dan penyelesaian terhadap kasus tertentu. Penerapan pembelajaran berdasarkan kasus dapat melatih mahasiswa berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah atau kasus yang relevan, sehingga dapat bekerja sama secara kooperatif di dalam tim kecil guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan efektif baik verbal maupun tulisan. Pemberian materi berbasis studi kasus yang diberikan kepada mahasiswa diharapkan juga mampu membuat mahasiswa lebih peka terhadap perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan melatih mahasiswa untuk persiapan dalam dunia kerja nantinya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang inovasi pembelajaran berbasis studi

kasus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana inovasi pembelajaran berbasis studi kasus yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis studi kasus pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti inovasi pembelajaran berbasis studi kasus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian dilakukan dengan cara observasi pada mata kuliah wajib keperdataan. Selanjutnya untuk mempertajam analisis obyek penelitian, dalam penelitian ini juga akan dilakukan study kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan penerapan tentang metode pembelajaran berbasis studi kasus pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa artikel ini akan fokus pada dua hal utama, yakni inovasi pembelajaran berbasis studi kasus yang dan hambatan yang dihadapi dalam inovasi tersebut. Adapun uraian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Pembelajaran Berbasis Studi Kasus di Prodi Hukum

Inovasi adalah suatu istilah yang sering digunakan tetapi jarang didefinisikan. Inovasi berasal dari kata *innovatio* yang berarti memperbarui atau renovasi yang bersifat novus (baru). Smith mengartikan inovasi sebagai membawa kebaruan-kebaruan atau membuat perubahan. Perubahan tersebut memiliki guna bila dikaitkan dengan gagasan-gagasan pemikiran, keyakinan, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya sedemikian hingga hasilnya lebih mendekati pencapaian tujuan maupun manfaat-manfaat. Pendapat ini memandang inovasi tidak berarti menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, berbeda dari yang sudah ada, tetapi membuat perubahan-perubahan dari yang sudah ada. Pemikiran atau gagasan pun bisa merupakan suatu inovasi (Siswono, 2019).

Inovasi sangat penting dibutuhkan dalam pembelajaran dikelas. Karena materi pembelajaran tidak hanya disampaikan melalui ceramah dan penyampaian materi satu arah dari dosen saja. Inovasi pembelajaran dapat dilakukan dengan pemberian contoh kasus yang dapat didiskusikan oleh mahasiswa dan mahasiswa mencari solusi konkrit dalam contoh kasus yang berkembang dalam masyarakat.

Inovasi pembelajaran dilakukan untuk mendukung berpikir kritis mahasiswa, menurut Bailin, dkk. Berpikir kritis merupakan induksi ke dalam tradisi penyelidikan masyarakat sehingga pendidikan harus fokus pada induksi siswa dalam praktik kompleks yang dikembangkan dalam budaya dan mendisiplinkan berpikir untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan (Prastowo et al., 2019).

Adapun inovasi pembelajaran studi kasus ini dlilakukan dalam mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perikatan, Perancangan Kontrak, Hukum Adat, Hukum Acara Perdata. Dalam mata kuliah Hukum Islam, kasus yang diberikan mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolut dalam peradilan Agama. Kemudian mengenai pilihan hukum dalam peradilan agama ketika menyelesaikan sengketa waris, apakah para pihak dimungkinkan untuk adanya pilihan hukum untuk diselesaikan melalui hukum Islam, hukum Perdata yang diatur dalam KUHPerdata, dan Hukum Adat. Selain itu, mahasiswa diberikan pertanyaan diskusi mengenai apakah dimungkinkan orang non muslim melakukan transaksi di Bank Syariah dan ketika terjadi wanprestasi, apakah diselesaikan melalui peradilan agama. Dalam diskusi ini, mahasiswa diminta untuk berdiskusi secara kelompok dan kemudian dipresentasikan agar ada proses tanya jawab.

Tugas pokok dari pada pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya, misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 12 PP 9/1975 jo UU No 1/1974 Tentang Perkawinan) Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama). Wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan; apakah pengadilan tertentu ini katakanlah pengadilan negeri pada umumnya wenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, dan bukan pengadilan lain yang wenang misalnya pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan, yaitu nilai dari pada gugatan (Pasal 6 UU No 20/1947). Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman (Rasyid & Herinawati, 2015).

Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai azas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, domicile) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak actor sequitor forum rei (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal. Kalau penggugat bertempat tinggal di Lhokseumawe, sedang tergugat bertempat tinggal di Lhoksukon, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Lhoksukon. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum jelas tebukti kebenaran gugatannya. Bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat. Lain dari pada itu belum tentu gugatan penggugat itu dikabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu tergugat harus dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan

penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat harus dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya (Rasyid & Herinawati, 2015).

Mengenai hukum waris, dalam UU Peradilan agama saat ini tidak ada pilihan hukum sebab setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus, sehingga hukum yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum Islam.

Orang non muslim dapat melakukan transaksi di Bank Syariah dan ketika terjadi wanprestasi, maka diselesaikan melalui peradilan agama. Pada penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, adalah, 'termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.' Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perkara ekonomi syaroah asas personalitas keislaman tidak bisa diimplemetasikan. Untuk sengketa ekonomi syariah berlaku 'asas penundukan diri.' Artinya, semua pihak, termasuk non-Muslim, yang melakukan transaksi berdasarkan akad syariah atau menjalankan bisnis syariah, maka secara sadar ia telah menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum Islam yang menjadi dasar aktivitas ekonomi syariah. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang melibatkan non-Muslim sebagai salah saatu pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan di Pengadilan Agama, bukan di pengadilan umum berdasarkan asas penundukan diri.

Pada mata kuliah hukum perikatan dan perancangan kontrak, mahasiswa berdiskusi mengenai perkembangan dalam hukum perjanjian elektronik yaitu smart contract. Smart contract merupakan salah satu kontrak elektronik yang menggunakan teknologi blockchain. Mahasiswa dituntut untuk berdiskusi mengenai regulasi smart contract, perlindungan hukum para pihak dalam smart contract, dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa smart contract.

Smart contract adalah metode menggunakan Bitcoin untuk membentuk perjanjian dengan orang-orang melalui blockchain. Data smart contract dienkripsi pada satu buku besar bersama, sehingga keseluruhan informasi dapat terdata dan tersimpan dalam blok yang tidak mungkin hilang atau di rekayasa oleh sebelah pihak (Firdaus, 2020). Smart contract tidak bisa terlepas dengan teknologi blockchain. Blockchain merupakan gagasan sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto, untuk mengurai dan mengatasi masalah kepercayaan (trust) konsumen terhadap mekanisme perbankan yang tersistem dengan sebuah uang elektronik yang bernama Bitcoin ditukarkan secara langsung, tanpa perantara seperti bank. Selain itu, ada juga orang yang hanya memperjualbelikan bitcoin sebagai salah satu kegiatan berinvestasi yang menguntungkan. Bitcoin adalah salah satu jenis dari investasi kripto. Investasi kripto secara legal saat ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Salah satu daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto pada peraturan ini adalah bitcoin.

Suatu kontrak yang mengikat secara legal hanya lahir ketika kontrak tersebut dibuat secara sah, sehingga dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal inilah yang disebut sebagai asas pacta sunt servanda yang memiliki makna setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat selayaknya undang-undang di antara para pihaknya. Unsur yang terpenting dalam kontrak tersebut yaitu memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Smart contract ini mulai ramai digunakan diluar negeri dan tinggal menunggu waktu Indonesia kapan memberikan kepastian hukum diberlakukannya smart contract tersebut. Karena, sekali lagi para pihak yang membuat kontrak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak atau biasa disebut Asas Pacta Sunt Servanda.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka smart contract dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang secara substantif juga dicantumkan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perlindungan hukum para pihak harus diperhatikan terutama bagi konsumen karena smart contract merupakan perjanjian baku sehingga konsumen tidak dapat menentukan klausul dalam kontrak, akan tetapi konsumen dapat mengajukan pembatalan kontrak apabila ada unsur adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Selain itu, dalam pembuatan smart contract diberikan kesempatan bagi konsumen untuk menentukan klausula perjanjian khususnya mengenai pilihan hukum ketika terjadi wanprestasi.

Pada mata kuliah hukum adat, mahasiswa berdiskusi mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengapa sampai saat ini masyarakat hukum adat belum diatur oleh Undang-Undang. Meskipun telah ada Permendagri, namun belum memberikan perlindungan yang penuh bagi masyarakat hukum adat. Sehingga mahasiswa mendapat gambaran dan pemahaman secara utuh mengenai eksistensi perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih belum dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan masyarakat hukum adat perlu diatur dalam Undang-Undang untuk memulihkan hubungan negara dengan masyarakat adat dan mendudukkan Masyarakat Adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia.

Pada mata kuliah hukum acara perdata, mahasiswa berdiskusi mengenai menakar sejauh mana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dapat diterapkan dalam kumulasi gugatan perceraian yang digabungkan dengan pembagian harta bersama dan tuntutan lainnya. Mahasiswa berdiskusi mengenai apakah gugatan

kumulasi dapat diterapkan dalam perceraian dan tuntutan harta bersama, sebab perceraian dan tuntutan harta bersama merupakan kasus yang berkaitan dengan hukum formil.

Kumulasi gugatan (obyektif) yang menggabungkan gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama dan atau tuntutan lainnya bagaikan pedang bermata dua. Satu sisi penggabungan itu seakan membuat gugatan menjadi efektif dan efisien, menghemat waktu dan biaya serta menghindari putusan yang saling bertentangan. Hal ini dianggap selaras dengan berlakunya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Ali, 2017).

Faktanya penggabungan gugatan justru menimbulkan bias atas berlakunya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam banyak kasus, kumulasi gugatan nyata membutuhkan waktu yang berlarut-larut dan dengan sendirinya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Dalam kasus perceraian meskipun kedua pihak tidak keberatan atas putusnya perkawinan tetapi di sisi yang lain justru muncul persoalan ketidaksefahaman soal pembagian harta bersama. Sehingga putusan perceraian yang meskipun telah dijatuhkan tetapi tidak dapat dieksekusi seketika karena masih ada upaya hukum terhadap pembagian harta bersama. Persoalan prosedur pemeriksaan juga tidak simpel, perkara perceraian yang bersifat tertutup dengan tuntutan pembagian harta bersama yang bersifat terbuka. Begitu juga soal saksi-saksi terutama persoalan syiqaq mewajibkan dihadirkannya saksi saksi dari kerabat terdekat, namun tidak dapat berlaku untuk pemeriksaan perkara pembagian harta bersama. Hal ini menunjukkan kontradiksi kumulasi gugatan yang semula bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi pemeriksaan perkara yang berlarut dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Ali, 2017).

2. **Hambatan Pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Berbasis Studi Kasus**

Pada umumnya, dalam proses pembelajaran, guru bertindak lebih aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini membuat siswa menjadi lebih pasif sehingga tidak semua materi yang diajarkan dapat dipahami dengan baik oleh siswa (Yoasthin et al., 2018). Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis yang diperoleh siswa. Begitupun proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, terkadang dosen bertindak lebih aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini membuat mahasiswa menjadi lebih pasif sehingga tidak semua materi yang diajarkan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis yang diperoleh mahasiswa. Untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa maka dibutuhkan proses pembelajaran yang membuat mahasiswa lebih aktif berdiskusi dan menelaah suatu kasus dan dihubungkan dengan teori hukum yang telah dipelajari.

Pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, kemauan dan kerjasama merupakan bagian dari kemampuan berpikir dari setiap orang (Rosa & Pujiati, 2017). Kemampuan berpikir seperti ini dapat dikreasikan melalui pembelajaran hukum, sebab di dalam ilmu hukum terdapat struktur dan karakteristik serta keterkaitan yang kuat dan jelas antara konsep yang satu dengan konsep lainnya, sehingga memungkinkan semua mahasiswa dapat berpikir kemampuan rasional dan nyata. Untuk itu proses pembelajaran hukum yang telah ada selama ini perlu ditingkatkan dan didesain sedemikian rupa dengan kondisi belajar yang berdaya tarik dan menyenangkan sehingga mahasiswa

lebih bersemangat, bergairah dan tertarik terhadap hukum dan kasus yang sedang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam proses pembelajaran, terkadang ada hambatan yang dihadapi misalnya masih minimnya pengetahuan mahasiswa terhadap perkembangan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan rendahnya tingkat literasi dan tingkat analisis mahasiswa terhadap kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat.

Literasi yang sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan menafsirkan informasi kemudian tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Pendidikan antara lain mengajarkan peserta didik meningkatkan kapasitas intelektualnya dan memiliki perangkat berpikir yang memadai untuk menjalankan perannya di tengah masyarakat dan kebudayaan. Gerakan literasi merupakan suatu gerakan yang digagas oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 yang awalnya timbul akibat keprihatinan terhadap rendahnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat Indonesia ("Landasan Teori Tentang Literasi," n.d.).

Literasi merupakan hal yang sangat penting karena akan mencerminkan maju atau tidaknya sebuah peradaban baru dalam setiap negara, seperti Indonesia yang kemampuan literasinya berdasarkan hasil skor PISA Proramme For International Student Assessment) tahun 2018 sangatlah memprihatinkan, Indonesia berada di peringkat 70 dari 78 negara yang masuk ke dalam organisasi OECD dalam hal membaca. Di zaman digital ini, (sebagai salah satu ciri abad ini). Hal yang menjadi tuntutan perkembangan globalisasi adalah literasi. Kemajuan zaman dan cara berliterasi harus seimbang. Terutama bagi generasi mellenial atau yang dikenal sebagai generasi digital. Di era digital harus memberikan sumbangan berupa kesadaran akan pentingnya pengetahuan yang mendalam. Komprehensif dan diproduksi melalui proses yang ketat. Untuk menuju masyarakat yang berpengetahuan, berpikir kritir dan bernalar, maka literasi harus ditingkatkan termasuk di dalamnya yaitu tingkat baca, berpikir kritis dan kecakapan dalam menggunakan teknologi. Seperti adanya buku elektronik dan jurnal-jurnal yang terakreditasi secara online dengan sistem OJS (Open Journal System) dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat

D. PENUTUP

Inovasi pembelajaran berbasis studi kasus yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu dapat diterapkan dengan baik pada mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perikatan, Perancangan Kontrak, Hukum Adat, dan Hukum Acara Perdata. Mahasiswa diberikan berbagai macam kasus untuk didiskusikan secara berkelompok dengan menganalisis kasus dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis studi kasus pada mata kuliah wajib keperdataan di Prodi Hukum Universitas Bengkulu yaitu mahasiswa seringkali belum mengikuti perkembangan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan rendahnya tingkat literasi dan tingkat analisis mahasiswa terhadap kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2017). Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper,* 3 (2), 261-275.

Elvira Yoasthin, Nurhayati B., Andi Faridah Arsal, Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Mata Pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Mamasa (Studi Pada Perubahan Lingkungan), Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya.

Firdaus, D.H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam e-commerce perspektif hukum perjanjian syariah. *Qolamuna: Research Jounals and Islamic Studies*, 6 (1), 37-54.

Eva Susanti Ginting. Penguatan Literasi Di Era Digital, Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020.

Fauziyah,S.N.& Hamdu,G.(2021). Analisis Item Instrumen Pengukur Kompetensi Berpikir Kritis Siswa Berbasis ESD di Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 3 (1), 55-64.

https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414143067.pdf diakses pada 21 November Pukul 19.55 WIB.

Laila M. Rasyid, Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.

Prastowo, A., dkk. (2018). Pembelajaran Keterampilan Berpikir Kritis : Studi Kasus di MIM Ngipik dan MIM Dondong Kulonprogo. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 13 (2), 263-286.

Rosa, N.M., & Pujiati, A. (2016). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemampuan Berpikir Kreatif. *Jurnal Formatif,* 6(3), 175-183.

Syaputra, E., & Sariyatun. (2020). Pembelajaran Sejarah di Abad 21 (Telaah Teoritis terhadap Model dan Materi). Yupa: Historical Studies Journal, 3 (1), 18-27.

Tatag Yuli Eko Siswono, 2019, Inovasi Pembelajaran Melalui Penelitian Tindakan Kelas http://repository.unesa.ac.id, diakses pada 21 November 2022 Pukul 19.20 WIB.